



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRINJING

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR : 140/08/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA KRINJING,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
 34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
 35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
 37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
 38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);
 39. Peraturan Desa Krinjing Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP.

- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan.
- KEEMPAT : Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KEENAM : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETUJUH : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima

menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krinjing

Pada tanggal : 30 Desember 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 140/08/2023
 Tanggal : 30 Desember 2023

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	2	3	4
1	MULNO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	SUKENDRO	Sekretaris Desa	Koordinator
3	MUROFIK	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
4	HADI SUROTO	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA)</p> <p>I. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belanja 8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 9. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD <p>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan <p>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif <p>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 2. Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rebug desa NonReguler) 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 5. APBDes Perubahan, LPJ dll) 5. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 6. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 7. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Belanja
5	NASIHUDIN	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA)</p> <p>II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</p> <p>Sub Bidang Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA /TKA /TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ /Madrasah Nonformal Milik Desa 4. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga 5. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi <p>Sub Bidang Kesehatan</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Penyelenggaraan POSBINDU 6. Pencegahan dan Penurunan Stunting
6	MU'ARIFIN	Kepala Urusan Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA)</p> <p>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan /Parit /Drainase dll) 2. Pembangunan /Rehabilitas /Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa **) 3. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 4. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa**) 5. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa /Balai Kemasyarakatan**) 6. Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa <p>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 2. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 3. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) <p>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
7	SUNYONO	Kepala Seksi Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA)</p> <p>III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</p> <p>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes <p>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa <p>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan PKK
8	ROBIHUN	Kepala Seksi Kesejahteraan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA)</p> <p>IV. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</p> <p>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana <p>Sub Bidang Keadaan Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penanganan Keadaan Darurat <p>Sub Bidang Keadaan Mendesak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penanganan Keadaan Mendesak

Kepala Desa Krinjing

